



**PUTUSAN**

Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, NIK. 7604155203960004, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, NIK. 7604150307920001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 692/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 23 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Maret 2020 dihadapan Pegawai Pencatat

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No 692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/006/III/2020  
tertanggal 18 Maret 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan,  
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat  
bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat  
telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun  
belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan April 2021  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan  
disebabkan karena mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa cincin  
dan uang di ambil secara diam-diam oleh Tergugat, Pengugat  
mengetahui hal tersebut karena Penggugat sendiri yang melihat  
Tergugat, ketika Penggugat menanyakan alasan Tergugat mengambil  
cincin dan uang tersebut Tergugat tidak mengakuinya dan membuat  
Penggugat marah

6. Bahwa pada bulan Mei 2021 Tergugat memutuskan untuk pergi  
meninggalkan Penggugat, dan Penggugat pun sudah tidak tahan  
dengan sikap Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat  
telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat  
pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa, serta Imam  
yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat  
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat telah dilakukan perubahan terhadap

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



identitas Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isi surat gugatan Penggugat selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 0021/006/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

**B. Saksi :**

1. saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai Sapupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga Terakhir menumpang di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa cincin dan uang di ambil secara diam-diam oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa bulan Mei 2021, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa, serta Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala xxxxx x xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga Terakhir menumpang di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa cincin dan uang di ambil secara diam-diam oleh Tergugat;
- bahwa bulan Mei 2021, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa, serta Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2020 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, namun belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun pada bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa cincin dan uang di ambil secara diam-diam oleh Tergugat, pada bulan Mei 2021, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa, serta Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa cincin dan uang di ambil secara diam-diam oleh Tergugat, pada bulan Mei 2021, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa, serta Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan April 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa cincin dan uang di ambil secara diam-diam oleh Tergugat, pada bulan Mei 2021, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa, serta Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021, mahar yang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



diberikan oleh Tergugat berupa cicin dan uang di ambil secara diam-diam oleh Tergugat;

3. bahwa pada bulan Mei 2021, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

4. bahwa selama Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa, serta Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 6 (enam) bulan;

2. bahwa Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat

3. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala Desa, serta Imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 6 (enam) bulan dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya **tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya**. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
-الْقَاضِي طَلَّقَ-

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Miladiah bertepatan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami  
**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis,  
**Wawan Jamal, S.H.I.**, dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Wawan Jamal, S.H.I.  
M.H.**

**Drs. H. Abd. Jabbar,**

Hakim Anggota,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S., S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.692/Pdt.G/2021/PA.Pwl



3. Panggilan	: Rp840.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp210.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)